

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak berasal dari bahasa asing *tax* yang berarti beban, membebani, dan membebankan. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun umumnya maksud dan tujuan pajak adalah sama. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Smeets dalam Suandy (2016) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:3) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Resmi (2016:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Waluyo (2017:2) beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak menurut Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the*

person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”.

2. Pengertian pajak menurut Taylor dalam buku *The Economics of Publics Finance* memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.

3. Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Atas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

5. Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Jadi, berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah pungutan bersifat wajib yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara selaku wajib pajak, berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2018:5) menyatakan ada 3 jenis pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2017:10) system pemungutan pajak ada tiga , yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang

berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem pemungutan pajak tidak hanya dilakukan oleh pihak pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang, tetapi bisa juga melalui pihak wajib pajak itu sendiri dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang. Semua sistem pemungutan pajak tersebut tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

2.1.4 Manfaat / Kegunaan Pajak

Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak yang telah

disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Menurut Waluyo (2017:9) , pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.
 1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi

(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
 4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
 6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU. No 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.6 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah berbunyi : “adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Siahaan (2013:10) mengatakan bahwa : “Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”. Menurut Resmi (2016:8) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Mardiasmo (2018:14) mengatakan bahwa : “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Syahria dkk (2015), pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Menurut Putri dkk (2015), pajak daerah merupakan salah satu pos terpenting dalam penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mafaza dkk (2016),

pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Menurut beberapa teori di atas, maka pajak daerah adalah pajak yang dipungut, dibayarkan, dan dikelola oleh daerah berdasar undang – undang yang berlaku yang menjadi sumber guna membiayai pengeluaran daerah itu sendiri, dengan tidak ada timbal balik secara langsung kepada wajib pajak.

2.1.7 Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat menurut Mardiasmo (2018:15) :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

2.1.8 Jenis Pajak Kota

Jenis pajak sendiri terbagi tergantung pada wilayahnya, berikut jenis pajak berdasarkan wilayah kota (onlinepajak.com) :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, *billboard*, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

A. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.

B. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.

C. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

A. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,

B. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

A. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.

- B. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- C. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.1.9 Pengertian Kos

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos merupakan jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan atau per tahun). Menurut Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta (data.jakarta.go.id), rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang pemondokan.

Kos – kosan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar kota ataupun luar daerah, namun tidak sedikit pula kos – kosan ditempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan menginginkan berdekatan dengan lokasi beraktifitas. Oleh karena itu, fungsi dari kos-kosan dapat dijabarkan sebagai berikut (kompasiana.com) :

1. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya
2. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan lokasi kerja

3. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab
4. Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya

2.1.10 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Pajak rumah kos di kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang pasal 4 ayat 3 Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut telah disebutkan bahwa setiap pemilik rumah kos yang memiliki kamar di atas sepuluh diwajibkan untuk membayar pajak dengan tarif 5% dari total penghasilan rumah kos dalam satu bulan.

2.1.11 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:20) pengertian wajib pajak adalah : "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut." Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tribunnews.com).

Jadi, wajib pajak merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subjek pajak yang menurut peraturan perundang – undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. Wajib pajak ini adalah kewajiban setiap orang khususnya orang di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

2.1.12 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Nadia dkk (2017) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak juga merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Nugroho dkk (2016), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak berarti juga memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Dewi dan Novia (2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran

wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

2.1.13 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Menurut Tilaar dkk (2017) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Menurut Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Kemala (2015), pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Zuhdi, dkk (2015), dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya.

2.1.14 Pelayanan Fiskus

Definisi pelayanan perpajakan menurut Siregar, dkk (2013) adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut Ardiyansyah dkk (2016) pelayanan fiskus adalah pelayanan yang dilakukan oleh tempat pelayanan terpadu yang dikerjakan oleh pegawai pajak atau fiskus.

Menurut Ayu (2017), kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman, dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siregar, dkk (2013) kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan wajib pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan. Jika wajib

pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiksus tersebut baik, namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan di bawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas terhadap pelayanan fiskus akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2.1.15 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam hal perpajakan dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut penelitian Siregar, dkk (2013) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional.

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 tentang Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu, apabila memenuhi kriteria a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan; d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terakhir. Menurut Evi dan Budiarta (2013) kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Menurut Ardiyansyah (2016) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Menurut Husnurosyidah (2016) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jadi, kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam pelaporan pajak, dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan oleh negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ayu, Rahayu , Cahya dkk, Jotopurnomo dan Mangoting, Astuti dan Achadiyah, Ardiyansyah dkk, Tilaar dkk, dan Nadia dkk yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh.

- 1 Penelitian yang dilakukan Ayu (2017) mengenai pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan program SPSS for Windows. Variabel independen yang digunakan adalah *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel *tax amnesty* tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 2 Penelitian yang dilakukan Rahayu (2017) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty*. Variabel dependen yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak yang tegas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Bantul, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 3 Cahya, dkk (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak yang mendukung kepatuhan

wajib pajak. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi yang digunakan adalah pemahaman wajib pajak. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel sosialisasi perpajakan tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 4 Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) adalah mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Dengan menggunakan teknik regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Kesadaran wajib pajak penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di

Surabaya, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 5 Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Achadiyah (2016) perihal pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas rumah kos. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system*. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos.

Pelayanan fiskus penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Malang, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 6 Ardiyansyah, dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah pelayanan fiskus. Variabel intervening yang digunakan adalah kepuasan wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil analisis jalur Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepuasan wajib pajak sebagai intervening. Pada penelitian ini diketahui juga

bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepuasan wajib pajak sebagai variabel intervening tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blitar, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 7 Penelitian yang dilakukan oleh Tilaar, dkk (2017) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan *self assessment* . Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

Pengetahuan perpajakan penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel *self assessment system* dalam penelitian ini tidak digunakan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Manado, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

- 8 Penelitian yang dilakukan oleh Nadia, dkk (2017) membahas mengenai pengaruh kebijakan *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, regresi berganda, R2 test, dan uji t. Kesadaran pembayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak penelitian terdahulu digunakan pada variabel independen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian terdahulu digunakan pada variabel dependen sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak tidak digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Mojolangu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan jurnal yang satu dengan jurnal lainnya karena terdapat hasil yang belum konsisten. Penggunaan variabel independen dalam penelitian ini menggabungkan dari beberapa jurnal sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek penelitian ini yaitu pemilik kos di Kelurahan Mojolangu.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
1	Viega Ayu Permata Sari (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk mengetahui pengaruh <i>tax amnesty</i> , pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausalitas	• <i>Tax Amnesty</i> • Pengetahuan Perpajakan • Pelayanan Fiskus • Kepatuhan WPOP	Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	• Regresi linear berganda	• <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
2	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap pembayar pajak, dan pengaruh <i>tax amnesty</i> terhadap ketaatan wajib pajak	• Pengetahuan Perpajakan • Ketegasan Sanksi Pajak • <i>Tax Amnesty</i> • Kepatuhan Wajib Pajak • Pembayaran Pajak • Ketaatan Wajib Pajak	Wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Bantul	• Regresi linear berganda	• Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak • <i>Tax amnesty</i> berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
3	Titi Cahya Pekerti, Wilopo, dan Mirza Maulinahardi R (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak	• Sosialisasi Perpajakan • Pemahaman Wajib Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak pemilik kos yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	• Deskriptif • Jalur	• Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak • Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
4	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan	• Kesadaran Wajib Pajak • Kualitas Pelayanan fiskus • Sanksi Perpajakan • Lingkungan wajib pajak berada • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak orang pribadi di Surabaya	• Regresi linear berganda	• Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Lingkungan wajib pajak berada berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
5	Desi Astuti dan Bety Nur Achadiyah (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos	Untuk mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang atas pajak rumah kos di kota Malang dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan <i>self assessment system</i>	• Sosialisasi Perpajakan • Pelayanan Fiskus • Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak orang pribadi di Kota Malang	• Regresi linear berganda	• Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Pelaksanaan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
6	Ahmad Ardiyansyah, Kertahadi, dan Rizki Yudhi Dewantara (2016)	Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak	Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tidak langsung dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak	• Pelayanan fiskus • Kepatuhan Wajib Pajak • Kepuasan Wajib Pajak	Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Blitar	• Deskriptif • Jalur	• Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
7	Brenda V.M Tilaar, Hendrik Manossoh, dan Natalia Y.T Gerungai (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan <i>Self Assessment System</i> terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos	Untuk menentukan seberapa signifikan pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan <i>self assessment system</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos	• Pengetahuan Perpajakan • <i>Self Assessment System</i> • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak di Kota Manado	• Regresi linear berganda	• Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

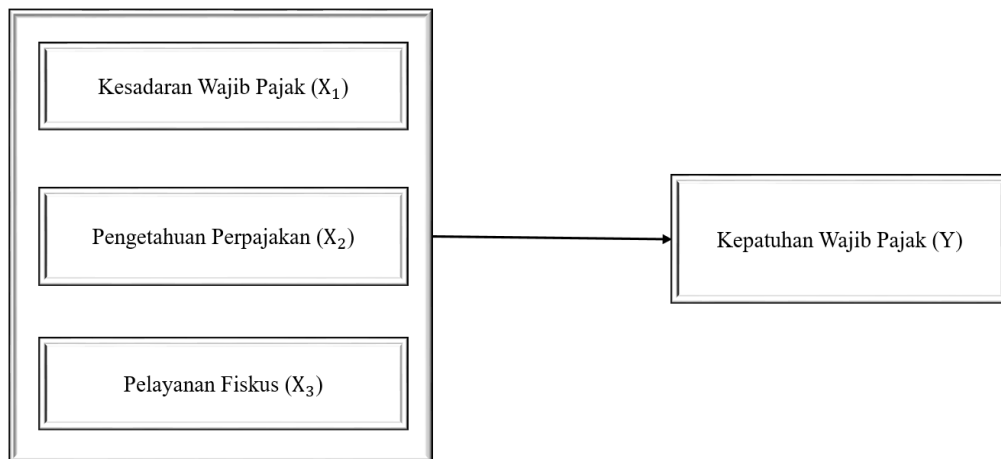
No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
8	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu (2017)	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado	Untuk menganalisis pengaruh kebijakan <i>tax amnesty</i> , kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado	• Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> • Kesadaran Wajib Pajak • Sanksi Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak di KPP Pratama Manado	• Regresi linear berganda	• Kebijakan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan • Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan memperoleh pelayanan fiskus dengan baik bisa dipastikan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun pada kenyataannya, Negara Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sebagian wajib pajak yang patuh terhadap pajak dikarenakan motivasi untuk patuh terhadap pajak dari orang lain bukan dari kesadaran pribadi. Ketika wajib pajak mendapatkan pelayanan fiskus yang baik maka wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk menjadikan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus sebagai variabel yang berpengaruh dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berikut kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Dewi & Noviary (2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijamin adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat. Hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya. Menurut Zuhdi, dkk (2015) pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Siregar, dkk (2013) menyatakan pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemberian pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengharapan wajib pajak terhadap pemenuhan kepentingan yang wajib pajak inginkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Hasil penelitian Ardiyansyah dkk (2014), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Ayu (2017) hasil uji F dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi adalah sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting menyebutkan secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh yang Lebih Dominan antara Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut Ardiyansyah dkk (2016) pelayanan fiskus adalah pelayanan yang dilakukan oleh tempat pelayanan terpadu yang dikerjakan oleh pegawai pajak atau fiskus.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ayu (2017), kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Menurut Siregar, dkk (2013) kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan fiskus biasanya memberikan respon positif berupa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Dharma dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana kesadaran wajib pajak mempunyai t – hitung 2,751 lebih kecil dari nilai t hitung kualitas pelayanan dengan nilai t - hitung 3,990 > t -tabel =1,658 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sehingga, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Di antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus